

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 137 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 115 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP;
 - b. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi diwajibkan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. merumuskan proses bisnis terkait kebutuhan monitoring pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. merumuskan data dan informasi yang perlu ditampilkan kedalam aplikasi Monev Online; dan
 - c. memastikan sistem Monev Online dapat diterapkan dan bermanfaat bagi K/L/D/I.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan dihitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGEMBANGAN MONITORING
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 137 TAHUN 2015
TANGGAL : 13 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGEMBANGAN MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	: 1. Robin Asad Suryo 2. Ikak G. Patr iastomo	750.000 750.000
2.	Ketua	: Gatot Pambudhi Poetranto	650.000
3.	Anggota	: 1. Ria Agustina Nasution 2. Raden Ari Widiyanto 3. Ari Sulindra 4. Himawan Giri Dahlan 5. Frans Yoenero 6. Tatang Rustandar 7. R.Fendy Dharma Saputra 8. Setyanto Putro 9. Dwi Satrianto 10. Patria Susantosa 11. Reflus 12. Moch. Zaini 13. Selamat Budiharto 14. Mustika Rosalina 15. Reza Alwan Affandi 16. Biantri Raynasari 17. M.Yusuf Chandra Nugraha 18. M. Irvan Faradian 19. Tito Sulistyو 20. Mia Adhi Paramitha 21. M.A. Rangga Lazuardi 22. Angga Sanjaya Lingga 23. Arso Hadi Wardono 24. Mirna Medita 25. Arif Haryana (BAPPENAS) 26. Firmansyah Lubis (Kemkominfo)	- - - - - 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,


AGUS RAHARDJO